

SKRIPSI

**PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PER PENDAPATAN
OPERASIONAL (BOPO) DAN *FINANCING TO DEPOSIT
RATIO* (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK ACEH PERIODE 2015-2018**



Disusun Oleh:

**ANDI RAHMUNANDAR
NIM. 140603233**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Andi Rahmunandar
NIM : 140603233
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2020

Yang Menyatakan,


Andi Rahmunandar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Biaya Operasional Dengan Pendapatan Operasional (BOPO) Dan
Financing To Deposito Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Aceh Periode 2015-2018**

Disusun Oleh:



Andi Rahmunandar

NIM: 140603233


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II,



Akma Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah 



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 2006042003

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG AKHIR

SKRIPSI

Andi Rahmunandar

NIM. 140603233

Dengan Judul:

Pengaruh Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Periode 2015-2018

Penilaian Seminar Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 Juli 2020 M
11 Dzulqaidah 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Akhir Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP. 19720907 200003 1 001

Akmal Riza, SE., M.Si

NIDN. 2002028402

Penguji I,

Penguji II,

Inayatillah, MA.Ek

NIP. 19820804 201403 2 002

Isnaliana, MA

NIDN. 202909003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196401419 2031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Andi Rahmunandar
NIM : 140603233
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : andirahmunandar1996@gmail.com

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Juli 2020

Penulis

Andi Rahmunandar

Pembimbing I

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Pengaruh Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Periode 2015-2018**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati S.E., M,Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.


3. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini. Dan Akmal Riza, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku penguji I dan Isnaliana, MA selaku penguji II yang telah memberikan saran dan perbaikan terhadap skripsi ini.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan, serta seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Ayahanda tercinta Muhammad Nur dan Ibunda tercinta Nuraini Dahlan, yang selalu memberikan do'a yang tiada henti, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Rima Maulida yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan, Teuku Maula, Fari Al Farabi, Zakirullah, Syuhada Muhfid, Roby Rinaldi, Maulana Zikri, Agus Setiawan dan Anjar Restu yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk saling bertukar pendapat, serta

memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu bersama.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Banda Aceh, 26 Juni 2020
Penulis,

Andi Rahmunandar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Andi Rahmunandar
NIM : 140603233
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Beban Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Periode 2015-2018
Tebal : 99 Halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan populasi yang diambil dari *Annual Report* Bank Aceh, di mana data tersebut berjumlah 45 observasi. Secara simultan dapat dijelaskan bahwa variabel BOPO dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara parsial variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, dan variabel FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan arah negatif, hal ini menunjukkan bahwa bank kekurangan likuiditas sehingga akan mempengaruhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kemudian bank juga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Kata Kunci: BOPO, FDR, Murabahah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERSYARATAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN	14
2.1 Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam	14
2.1.1 Definisi Pembiayaan	14
2.1.1.1 Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	15
2.1.1.2 Tujuan Pembiayaan	16
2.1.2 Definisi Murabahah.....	22
2.1.2.1 Landasan Hukum Murabahah.....	23
2.1.2.2 Margin dalam Murabahah	24
2.1.2.3 Aplikasi Modern Pembiayaan Murabahah	25


2.2 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	26
2.2.1 Definisi BOPO	26
2.2.2 Komponen-komponen BOPO	29
2.3 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	31
2.4 Perbankan Syariah.....	34
2.4.1 Definisi Perbankan Syariah.....	34
2.4.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah	34
2.4.3 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	36
2.4.4 Jenis-jenis Bank Syariah	38
2.5 Penelitian Terdahulu	39
2.6 Kerangka Berfikir	43
2.7 Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelian	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Populasi Penelitian.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4.1 Teknik Dokumentasi	49
3.5 Variabel Penelitian.....	50
3.6 Metode Analisis Data dan Rancangan Pengujian	53
3.6.1 Statistik Deskriptif	53
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	53
3.6.2.1 Uji Normalitas	53
3.6.2.2 Uji Autokorelasi	54
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas	54
3.6.2.4 Uji Multikolinieritas	55
3.7 Analisis Data	55
3.8 Pengujian Hipotesis.....	56
3.8.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan	57
3.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial	58
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
BAB IV PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh	61
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah.....	61

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah	61
4.1.3 Produk pada Bank Aceh.....	62
4.2 Deskriptif Data Penelitian	63
4.3 Uji Asumsi Klasik	65
4.3.1 Uji Normalitas.....	65
4.3.2 Uji Autokorelasi.....	67
4.3.3 Uji Multikolinieritas.....	68
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	69
4.4 Pengujian Hipotesis.....	70
4.5 Pembahasan.....	72
4.5.1 Pengaruh BOPO dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah	72
4.5.2 Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan Murabahah.....	73
4.5.3 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah.....	74
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	86




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh	4
Tabel 1.2 Data Rasio Keuangan BOPO pada Bank Aceh	7
Tabel 1.3 Data Rasio Keuangan FDR pada Bank Aceh	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Data Populasi <i>Annual Report</i> Bank Aceh	48
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	51
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik	63
Tabel 4.2 Autokorelasi	67
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4.4 Pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel Dependen.....	70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Umum Syariah.....	3
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Histogram Normalitas.....	66
Gambar 4.2 Normal <i>Probability Plot</i>	69
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	69




DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	= <i>Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution</i>
BOPO	= <i>Beban Operasional Per Pendapatan Operasional</i>
BUS	= <i>Bank Umum Syariah</i>
DPK	= <i>Dana Pihak Ketiga</i>
FDR	= <i>Financing to Deposit Ratio</i>
LDR	= <i>Loan to Deposit Ratio</i>
MEPS	= <i>Malaysian Exchange Payment System</i>
NPF	= <i>Non Performing Financing</i>
PDB	= <i>Produk Domestik Bruto</i>
ROA	= <i>Return on Asset</i>
SPSS	= <i>Statistical Package for Social Sciense</i>
UUS	= <i>Unit Usaha Syariah</i>
VIF	= <i>Variance Inflation Factor</i>



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Murabahah, BOPO dan FDR	86
Lampiran 2 Hasil Output SPSS	95
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	99



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Murabahah menurut Harahap (2005:93) salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah, di mana akad ini merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati di awal yakni harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Adapun jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang di beli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok margin) yang sudah disepakati kedua belah pihak baik secara cicilan maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatannya (Nofinawati, 2015).

Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang akan diperoleh bank (Lukman dan Amelia, 2017). Porsi pembiayaan dengan akad murabahah berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Siregar dan Buchori, 2016:18). Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Oleh karena itu, agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan produk ini menjadi primadona bagi perbankan syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya (Siregar dan Buchori, 2016:18).

Perubahan penggunaan pembiayaan murabahah paling mendominasi di dibandingkan dengan pembiayaan lain di Indonesia, salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini resiko bagi bank syariah lebih kecil (Wiroso, 2011:37). Hal tersebut menjadikan murabahah menjadi akad yang paling banyak di pilih bank syariah dalam pembiayaan dan di pilih nasabah dalam memakai jasa bank syariah. Mendominasinya pembiayaan murabahah dikarenakan produk ini tergolong *Natural Certainty Contract* (NCC) di mana *cash flow* dan waktu pembiayaan sudah ditetapkan dan ditentukan sejak awal kontrak yang memungkinkan tidak banyak timbulnya resiko yang akan diterima oleh pihak bank dan nasabah selama

pembiayaan berjalan (Karim, 2013:113). Seharusnya yang menjadi kegiatan utama operasional bank syariah di sisi penyaluran dana adalah pembiayaan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS). *Profit and Loss Sharing* (PLS) ini menjadi karakteristik dasar suatu bank syariah dan prinsipnya berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, akan tetapi konsep pembiayaan dengan sistem PLS ini sampai sekarang masih sulit dilakukan karena risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2018.

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Bank Umum Syariah dan
Unit Umum Syariah (Dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan pada Gambar 1.1 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling tinggi pendapatannya dari tahun 2015-2018 di Indonesia dengan mudharabah, musyarakah, isthisna, ijarah, dan qard pada tahun

tersebut. Selain menjadi produk unggulan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Ternyata di Bank Aceh pembiayaan murabahah juga merupakan salah satu produk unggulan. Murabahah banyak diminati karena dianggap memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan yang lain, memiliki akad paling menarik, menguntungkan serta mempunyai persentase risiko paling kecil sehingga menempatkan pembiayaan dengan skema murabahah berada di puncak portofolio produk bank syariah (Kompasiana, 2015). Berikut data laporan keuangan pada Bank Aceh periode 2015 sampai dengan 2018:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh

Tahun	Jumlah Rekening	Jumlah Nominal
2015	18,82 %	1,69 %
2016	112,23 %	11,22 %
2017	110,24 %	11,83 %
2018	107,04 %	11,85 %

Sumber: KPO Bank Aceh Syariah (2018)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Aceh khususnya nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dari tahun 2015 sampai dengan 2016 naik turun, di mana pada tahun 2015 nasabah yang memakai pembiayaan murabahah sebesar 18,82% nasabah sedangkan di tahun 2016 menjadi peningkatan sebesar 112,23%, adapun di tahun 2017 jumlah nasabah yang memakai pembiayaan murabahah yaitu sebesar 110,24% hal ini terjadi penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan

sebanyak 3,2%, yaitu pada tahun sebelumnya sebesar 110,24% menjadi 107,04%.

Pada jumlah nominal pembiayaan murabahah yang dipaparkan pada Tabel 1.1 juga menjelaskan total nilai (Rupiah) pembiayaan murabahah setiap tahunnya meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, di mana jumlah nominal pada tahun 2015 sebesar 1,69% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 11,22% yang mana peningkatan ini terjadi sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2017 peningkatannya hanya terjadi sebesar 11,83%. Kemudian mengalami kenaikan jumlah nominal pada tahun 2018 yaitu menjadi 11,85%.

Peningkatan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh tentunya merupakan hasil efisiensi operasi bank atau operasional yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prosedur yang berlaku. Efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya biasanya ini, diukur dengan rasio keuangan BOPO, yang mana rasio ini merupakan perbandingan antara total biaya operasional dan total pendapatan operasional. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar sesuai dengan pihak manajemen serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil (Dendawijaya, 2009:45).

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal, 2007:131). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan (Lukman, 2005:116).

Menurut Herni (2016) mengatakan bahwa, semakin rendah BOPO menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional bank yaitu semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penempatan dana pada pembiayaan yang dilakukan, dan sebaliknya tingginya rasio BOPO ini mencerminkan inefisiensi operasional bank yang ditandai dengan tingginya beban operasional dan akan berakibat pada berkurangnya laba dan menurunkan pembiayaan. Pada penelitiannya,

Menurut Arifin (2009:2) rasio ideal BOPO yaitu berkisar antara 70%-80%. Sehingga apabila persentase BOPO melebihi 80% maka bank tersebut dikatakan inefisiensi, ketidakefisiensian bank tersebut dikarenakan oleh Biaya Operasional yang sangat tinggi dan Pendapatan Operasional yang tidak cukup tinggi. Maka bank tersebut harus memperbaiki kinerja operasional bank agar menjadi efisien.

Tabel 1.2
Data Rasio Keuangan BOPO Bank Aceh
(Dalam Persen)

No	Tahun	BOPO
1	2015	76,07
2	2016	83,05
3	2017	78,00
4	2018	79,09

Sumber: Annual Report Bank Aceh Syariah (2018)

Tabel 1.2 menunjukkan statistik laporan rasio keuangan BOPO pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadinya fluktuatif, pada tahun 2015 BOPO pada Bank Aceh sebesar 76,07% sedangkan di tahun 2016 menjadi peningkatan sebesar 83,05% di tahun 2017 menjadi penurunan sebesar 78,00% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 79,09%. Di sini berarti bisa kita lihat bahwasannya statistik ini, tidak stabil atau menjadi naik turunnya BOPO pada Bank Aceh. Hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi pada Tabel 1.1 yang mana bahwasannya di Tabel 1.1 pembiayaan murabahah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 semakin meningkat sedangkan rasio keuangan BOPO terjadi fluktuatif atau ketidakstabilan. Jadi peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh biaya BOPO terhadap pembiayaan murabahah. Menurut Hidayati (2018), dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji F, variabel BOPO yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan berdasarkan hasil uji t

yang dilakukan, BOPO memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum Syariah.

Akan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan 2018, rasio keuangan BOPO mengalami penurunan, yang berarti bahwa apabila semakin rendah BOPO maka kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank sudah efisien. Jika kegiatan dilakukan efisien, maka laba akan semakin besar dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan (Pandu, 2008). Dengan demikian, maka peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap pembiayaan murabahah.

Selain rasio BOPO, faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini biasanya digunakan untuk seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah disalurkan untuk pembiayaan. Menurut Herni (2016), FDR mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah dana terhadap pembiayaan bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan sebagai pengukuran terhadap pembiayaan murabahah karena rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan terhadap jumlah dana yang dihimpun pihak ke tiga. Menurut Dendawijaya (2005:116) FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Berikut adalah data laporan FDR pada Bank Aceh:

Tabel 1.3
Data Rasio Keuangan FDR Bank Aceh
(Dalam Persen)

No	Tahun	FDR
1	2015	84,05
2	2016	84,59
3	2017	69,44
4	2018	71,98

Sumber: Annual Report Bank Aceh Syariah (2018)

Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukkan bahwa pada tahun ke 3 tingkat FDR turun cukup signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 84,05%, tahun 2016 sebesar 84,59% sedangkan pada tahun 2017 nilai rasio FDR Bank Aceh adalah sebesar 69,44% dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,98%. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 nilai rasio FDR Bank Aceh adalah sebesar 71,98% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 69,44%. Apabila tingkat FDR rendah mengartikan bahwa perusahaan dalam keadaan liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. BI menetapkan maksimum FDR adalah sebesar 110%, yang artinya Bank masih pada level baik (Bank Aceh, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2012), menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara parsial, variabel FDR, QR dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian variabel NPF dan DER berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.

Melihat persentase rasio FDR pada Tabel 1.3 semakin meningkat di tahun 2018, maka berarti semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan secara efektif), yang mana pembiayaan tersebut diasumsikan adalah pembiayaan murabahah. Selain BOPO dan FDR, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Menurut Satya Kenda (2013), semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin meningkat fungsi intermediasi bank dan juga apabila FDR tinggi beresiko diikuti dengan NPL (*Non Performing Loan*) yang tinggi, kemudian jika BOPO meningkat maka akan meningkatkan beban bank sehingga akan menurunkan margin murabahah. Dalam penelitian ini, variabel BOPO di pilih bertujuan untuk melihat bagaimana efisiensi operasional Bank Aceh sehingga dapat meningkatkan margin murabahah. Kemudian pemilihan variabel FDR pada penelitian ini bertujuan untuk melihat efektif dan efisien Bank Aceh dalam mengelola dana investasinya dan menyalurkan ke pembiayaan murabahah. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Periode 2015-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah:

- a. Apakah BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018?
- b. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018?
- c. Apakah BOPO dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018
- c. Untuk mengetahui pengaruh BOPO dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Teoritis: Sebagai penambah pengetahuan dalam ilmu tentang Bank Aceh serta sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah diajarkan pada mata kuliah perbankan syariah.
- b. Bagi Praktisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya bank aceh syariah, terutama yang terkait dengan BOPO dan FDR.
- c. Bagi Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya yang berkaitan dengan BOPO dan FDR.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan pembahasan BOPO dan FDR serta Murabahah, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mencakup mengenai teori-teori tentang bank, bopo, fdr serta murabahah, kemudian berisi tentang pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, dan mencakup tentang kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian penulis, yaitu pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, mencakup semua isi dari skripsi yang digambarkan secara umum pada kesimpulan. Pada bagian ini juga berisikan mengenai saran kepada bank yang diteliti serta kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.” Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rianto, 2012:146). Sebagaimana dalam firman Allah SWT. pada surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا طَلِ ابَالْبَهُ هِكُ بِيْنَهُ لَكُمْ أَمْوَالُوا كُنْتُمْ لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ رِزَابِحِهِ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29).

Menurut tafsir oleh Ibnu Al-arabi dalam Musadad (2016), pada masalah kedelapan beliau menjelaskan bahwa pada ayat ini (QS. An-Nisa:29) menjadi nash atas batalnya jual beli yang dipaksakan karena ketiadaan ridha atau kerelaan didalamnya. Dan juga menjadi peringatan atas batalnya perbuatan-perbuatan tersebut seluruhnya karena dipersamakan dengannya.

Berdasarkan tafsir oleh Ibnu Al-arabi mengenai surah An-Nisa ayat 29 dapat dikaitkan kemudian ayat tersebut dengan pembiayaan dalam konteks Syariah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dimana pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang yang dipersamakan berdasarkan persetujuan. Selanjutnya apabila tidak terjadi persetujuan atau kesepakatan maka dapat diambil sanksi berdasarkan dalil tersebut dimana akan terjadi pembatalan atas perbuatan yang dilakukan.

2.1.1.1 Penilaian Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan diantaranya dengan analisis 5C. Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C (Kasmir, 2010:91-92):

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Syarat ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat calon anggota benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon anggota baik pekerjaan maupun social masyarakat.

b. *Condition of Economic* (Kondisi Usaha)

Analisis ini melihat situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi usaha calon anggota dikemudian hari, dan juga untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penilaian mengenai kondisi lingkungan sekitar usaha anggota.

c. *Capacity* (Kemampuan Manajerial)

Syarat ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sumber-sumber membayar pembiayaan atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.

d. *Capital* (Modal)

Syarat ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak.

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota kepada pihak bank. Nilai jaminan seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Sehingga apabila terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban anggota.

2.1.1.2 Tujuan Pembiayaan

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan

nasabah, sehingga selanjutnya hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Tujuan pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005:17-18).

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas atau pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja lainnya, serta akan terjadinya distribusi pendapatan (Veitzhal dan Arifin, 2007:681).

Kemudian secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk mengupayakan usaha untuk memaksimalkan laba, upaya untuk meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana (Veitzhal dan Arifin, 2007:682).

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva yang tidak produktif yaitu sebagai berikut:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*)

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun keadilan masyarakat dalam menghadapi berdasarkan kejujuran dan ketidakpastian bisnis, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem bunga. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dalam dilakukan dalam empat akad utama yaitu, musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Pada praktiknya prinsip yang paling banyak digunakan adalah dan musyarakah mudharabah (Ismail, 2011:40).

b. Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati bersama (Antonio, 2001:90). Adapun jenis mudharabah yaitu:

1) Mudharabah Mutlaqah

Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

2) Mudharabah muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian (resiko) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan masing-masing serta memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayai kepada nasabah (Syafei, 2001:183-184).

d. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase/Ba'i*)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 (tiga) jenis prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi yaitu, murabahah, salam dan istishna (Muhammad, 2005:27).

e. Murabahah

Murabahah dalam istilah fiqh yaitu jual beli atas barang tertentu. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank

selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

f. Salam

Salam merupakan pembelian barang yang dilakukan kemudian sedangkan penyerahannya pada hari pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya.

g. Istishna

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Kontrak tersebut dibuat di tempat pembuat barang. Prinsip istishna menyerupai salam hanya perbedaannya pada sistem pembayarannya.

h. Prinsip Sewa (*Operating Lease And Finance Lease*)

Prinsip sewa (al-ijarah) terdiri dari dua jenis, yakni ijarah (sewa murni) dan ijarah muntahiya bit tamlik. Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan memberiakan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117). Sedangkan ijarah muntahiya bit tamlik merupakan kombinasi antara akad sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (Muhammad, 2005:28).

i. Surat berharga syariah

Surat berharga syariah merupakan surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan jasa, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

j. Penempatan

Penempatan yang dimaksudkan adalah penanaman dana pada bank syariah lainnya. Seperti dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau tabungan mudaharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat inveslasi mudharabah antar bank atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

k. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah (Antonio, 2001:117).

l. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif merupakan komitmen dan konjungsi (*Off Balance Shet*) berdasarkan prinsip syariah

yang terdiri atas bank garansi, *Letter off Credit* (LC), dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

m. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip syariah.

2. Jenis aktiva yang tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah dalam bentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman Qardh. Pinjaman qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain seseorang memberikan pinjaman tanpa mengaharapkan adanya imbalan.

2.1.2 Definisi Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*ribhu*” yang berarti keuntungan, yang mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh (Muhammad, 2005). Menurut Abdul Mannan (1997), Murabahah adalah penjualan dengan batas laba yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual. Pembayaran harga, termasuk imbuhan harta yang disetujui, dapat langsung dilakukan atau dengan cara cicilan. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 311) yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan.

Berikut adalah formulasi pembiayaan murabahah:

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{Total Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Murabahah merupakan penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang beraskan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual kemudian menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut (Usmani, 2002).

2.1.2.1 Landasan Hukum Murabahah

Akad murabahah seperti yang disebutkan diatas dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal, supplier dan debitur. Sehingga terjadi transaksi yang memberikan manfaat dan keuntungan untuk semua pihak yang terkait. Sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat Al-qur'an yang pada surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

... الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَحَلَّ ...

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

Selain dikemukakan dalam ayat Al-qur'an, terdapat juga Hadist yang berkaitan dengan transaksi murabahah yaitu:

الشُّهَدَاءُ مَعَ الْمُسْلِمِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ التَّاجِرِ

Artinya: *“Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”* (HR. Tarmidzi [Shahihut Targhib] No. 1782).

Dari Uraian Ayat dan Hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Kemudian diantara banyaknya jenis-jenis jual beli, akad murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil merupakan bagian terbesar dari rangkain perniagaan atau bisnis.

2.1.2.2 Margin dalam Murabahah

Ada beberapa pendapat menurut ahli hukum Islam, yang menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi biaya yang diterima dari praktek komersil atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Berikutnya menurut Hambali dan Imam Syafi'i semua biaya actual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki, biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau juga biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk kedalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi

(Mansuri, 2006). Berikut adalah penetapan margin pada murabahah menurut otoritas jasa keuangan, yaitu:

- a. Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok lembaga keuangan syariah.
- d. Perhitungan margin dapat mengacu kepada tingkat imbalan yang berlaku umum pada dasar keuangan dengan cara mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan juga tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaaa setelah kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank tersebut yang tertuang dalam perjanjian.

2.1.2.3 Aplikasi Modern Pembiayaan Murabahah

Lembaga keuangan syariah menggunakan teknik ini biasanya pada pembiayaan proyek-proyek, dengan membeli komoditas untuk kas kemudian menjualnya pada nasabah dengan ditambah keuntungan dan atas dasar pembayaran tangguhan. Lembaga keuangan syariah melakukan praktek murabahah dengan cara sebagai berikut (Mansuri, 2006):

- a. Nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu, kemudian nasabah juga diminta mendeskripsikan spesifikasi atas barang tersebut.
- b. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah menyetujui permintaan nasabah kemudian meminta nasabah tersebut membeli barang yang ia minta kemudian membuat kesepakatan mengenai margin yang ditetapkan.
- c. Setelah penandatanganan usaha untuk pembelian, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.
- d. Setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk ke dalam kontrak murabahah dengan nasabah. Kontrak tersebut termasuk *mark-up* atas biaya barang dan jadwal pembayaran. Kemudian lembaga keuangan Syariah menyerahkan barang ke nasabah sebagai pengganti cek *bearing* tanggal masa sesuai dengan jadwal pembayaran.
- e. Untuk menjamin pembayaran harga yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan.

2.2 Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

2.2.1 Definisi Rasio BOPO

Rasio BOPO (Biaya Operasional per Pendapatan Operasional) merupakan indikator untuk menentukan tingkat

efisiensi operasional suatu bank. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Amalia, 2005). Veithzal (2007), menyatakan bahwa BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengatur tingkan efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

BOPO menurut kamus keuangan yaitu kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional terhadap suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu dan lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009). Sedangkan menurut Rivai dkk (2007), rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank.

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No.6/73/Intern/2004 Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau biasa disebut dengan istilah BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasionalnya. Sedangkan menurut Dahlian (2001) menyatakan bahwa BOPO adalah efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

Rasio BOPO dipengaruhi oleh perubahan kinerja keuangan yang dapat ditunjukkan oleh perubahan profitabilitas. BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan (Rahim dan Yuma, 2008). Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Menurut Lukman Dendawijaya (2005) terdapat beberapa komponen biaya operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima.

2. Beban Operasional

Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.

2.2.2 Komponen-komponen BOPO

Komponen pendapatan dan beban operasional menurut Rivai dkk (2013:379) adalah sebagai berikut:

2. Pendapatan Bank, yaitu terdiri atas:

- a. Hasil bunga, yaitu pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan bank.
- b. Prinsip dan Komisi, yaitu pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank.
- c. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing, yaitu pendapatan yang berasal dari selisih kurs.
- d. Pendapatan Operasional lainnya, yaitu pendapatan lain yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke

dalam pendapatan diatas, misalnya deviden yang diterima dari saham.

- e. Pendapatan Non Operasional, yaitu rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha bank.
 - f. Pendapatan Luar Biasa, yaitu keuntungan yang diterima secara tiba-tiba atau tidak pernah diramalkan sebelumnya.
 - g. Koreksi Masa Lalu, yaitu koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan periode lalu yang berasal dari kesalahan perhitungan atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat, kelalaian mencatat suatu transaksi dan kesalahan yang bersifat matematis.
 - h. Pengaruh kumulatif Perubahan Prinsip Akuntansi, yaitu selisih antara jumlah laba yang ditahan yang seharusnya dilaporkan bila prinsip akuntansi yang terbaru telah diterapkan untuk seluruh periode yang dipengaruhi.
3. Beban bank, yaitu terdiri atas:
- a. Biaya Bunga, yaitu biaya bunga dana yang dimiliki oleh bank.
 - b. Biaya Valuta Asing, muncul dari kerugian atas selisih kurs.
 - c. Biaya Overhead, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak memiliki manfaat untuk masa-masa mendatang. Jenis-jenis biaya tersebut antara lain biaya yang berkaitan dengan pegawai, biaya penyusunan aktiva tetap, biaya operasional kantor dan jenis biaya yang dikeluarkan atau berkaitan dengan periode pelaporan keuangan.

- d. Biaya Pegawai, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai pegawainya.
- e. Biaya Penyusutan, yaitu alokasi biaya yang dibebankan ke dalam pelaporan laba-rugi menurut kriteria atau berdasarkan waktu.
- f. Biaya Non Operasional, yaitu biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama bank, misalnya kerugian dari penjualan aktiva tetap.
- g. Beban Luar Biasa, yaitu biaya yang kejadiannya tidak normal atau tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan serta tidak sering terjadi atau tidak terulang di masa yang akan datang.
- h. Koreksi Masa Lalu, yaitu apabila telah terjadi kesalahan perhitungan, kesalahan prinsip akuntansi yang tidak tepat, kelalaian mencatat suatu transaksi dan lain-lain.
- i. Pajak penghasilan.

2.3 ***Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun biasanya dikenal dengan pembiayaan atau *financing* (Antonio, 2001). Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengatur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Menurut Kasmir (2012), FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi

rasio FDR menunjukkan bahwa semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar (Dendawijaya, 2005).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Ratio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2003).

Nilai FDR yang diperkenankan oleh bank Indonesia adalah kisaran 78% hingga 100%. Apabila angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka 60% maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai lebih dari 100% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh sebab itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam

hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik (Dendawijaya, 2005).

Menurut Muhammad (2005) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Menurut Pandia (2012), rasio FDR memiliki beberapa kelemahan yaitu:

1. Investasi dana bank ke dalam *earning assets* bukan hanya ke dalam bentuk *loan* (pinjaman) tetapi juga dalam bentuk surat berharga (jangka pendek maupun jangka panjang). Dalam teori ini, jenis-jenis investasi *non loan* diabaikan.
2. Dana yang dapat digunakan dalam bentuk kredit tidak hanya bersumber dari dana pihak ketiga tetapi juga berasal dari sumber dana lainnya misal modal sendiri, dana yang berasal dari injaman antarbank dan lain sebagainya.
3. Kurang memperhatikan *liquid assets* yang segera dapat dicairkan dalam bentuk uang kas.
4. Kurang mempertimbangkan *security* daripada pinjaman.
5. Tidak memperhitungkan stabilitas titipan.
6. Mengabaikan *assets* yang lain. Dua bank mempunyai rasio sama besar, tetapi 20% dari titipan bank yang satu berbentuk uang kas atau surat berharga jangka pendek, sedangkan bank yang lain

menginvestasikan ke dalam saham, tentu kedua bank tersebut tidak mempunyai tingkat likuiditas yang sama.

Semakin tinggi tingkat rasio FDR memberikan indikasi bahwa semakin rendah kemampuan likuiditas atas bank yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan periode selanjutnya semakin kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat.

2.4 Perbankan Syariah

2.4.1.1 Definisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya (Umam, 2013:15). Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainya sesuai dengan syariat Islam (Ismail, 2011:32).

2.4.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dalam menjalankan hukum syariah (yang dimaksud dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting, terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang

bersifat mengikat. Dasar hukum perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang Undangan Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berikut adalah Peraturan Perundang Undangan Tentang Bank Indonesia (Burhanudin, 2010:32):

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7) dan untuk mencapai tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai tugas yaitu (Burhanudin, 2010:33).

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terutama terdapat dalam pasal (Burhanudin, 2010:37).

- b. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2.4.3 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah juga diuraikan sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2008:43):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah atau beraktivitas secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari berbagai macam unsur riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat ke depannya.
2. Bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin,

yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Menanggulangi masalah perekonomian atau kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan karena adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Fungsi bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

2.4.4 Jenis-Jenis Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda, yaitu antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya (Burhanudin, 2010:68).

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.

2. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Subagyo, 2002:118).

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai topik sejenis telah dilakukan diantaranya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edhie dan Syaichu (2013), "Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah"	Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Syariah yang terdaftar di BI tahun 2008-2011, menggunakan purposive sampling, menggunakan SPSS	Hasil dari penelitian ini yaitu BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan CAR, NPF, Inflasi, Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
		dengan regresi linier berganda.	
2	Yogi dan Wayan (2013), “Analisis pengaruh rasio CAR, BOPO, LDR dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di BEI”.	Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perbankan yang tercatat di BEI periode 2008-2011, menggunakan <i>simple random sampling</i> dengan teknik observasi non partisipan.	Hasil dari penelitian ini yaitu, melalui Uji F: CAR, BOPO, LDR, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas. Sedangkan pada Uji T: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh signifikan terhadap
			profitabilitas, LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3	Wahyudi (2016), “Determinan pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah:	Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel atau gabungan	Menurut hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi, bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK)
4	Isnaini, dkk. (2019), “Pengaruh financing to deposit ratio (fdr), non Performing financing (npf), dan biaya operasional Terhadap pendapatan operasional	Data pada penelitian ini diambil dari lapran statistic perbankan syariah pada tahun 2014-2018 yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara observasi tidak	Dalam hasil penelitian ini, FDR berpengaruh positif tidk signifikan terhadap profitabilitas. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. NOM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
	(bopo) terhadap tingkat profitabilitas”	langsung yaitu melalui <i>Annual Report</i> .	CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Sumber: Data diolah (2020)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Edhie dan Saichu (2013) yang berjudul “Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah”, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kemampuan model dalam syariah menerangkan variable independen hanya sebesar 4,51%, artinya ROA dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang telah diteliti tersebut. Sehingga penelitian yang telah dilakukan kurang mampu mencerminkan kinerja keuangan bank syariah. Kedua, pendeknya periode pengamatan sehingga hasil tidak dapat mewakili profitabilitas bank. Pada penelitian ini yang menjadi persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mencari tentang pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), akan tetapi variabel independennya berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi dan Wayan (2013) yang berjudul “Analisis pengaruh rasio CAR, BOPO, LDR dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di

BEI' mengatakan bahwa melalui Uji F: CAR, BOPO, LDR, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas. Sedangkan pada Uji T: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel BOPO, sedangkan variabel independen berbeda.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2016), "Determinan pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah: model regresi panel". Menurut hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi, bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap murabahah Sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap murabahah di Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah.

Selain itu menurut Isnaini, dkk. (2019), "Pengaruh financing to deposit ratio (fdr), non Performing financing (npf), dan biaya operasional Terhadap pendapatan operasional (bopo) terhadap tingkat profitabilitas" FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. NOM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. CAR berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya pihak bank sebaiknya mempertahankan modalnya (CAR) agar tetap pada posisi 8% sesuai dengan peraturan BI. Kemudian selain menjaga kepercayaan masyarakat juga sebaiknya menjaga kesehatan bank dengan cara mempertahankan prinsip syariah dan menjauhi prinsip riba (bunga), sehingga perubahan suku bunga hanya berpengaruh kecil terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu pihak bank mesti selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat, sehingga besarnya NPF dapat ditekan yang mana akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan BOPO untuk mengukur pengaruhnya, akan tetapi menggunakan variabel independen yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, sedangkan selanjutnya akan menggunakan pembiayaan murabahah.

2.6 Kerangka Berfikir

Untuk dapat mengetahui suatu permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya sebuah pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti agar dapat mengembangkan, menguji dan menemukan kebenaran terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan. Berikut gambaran kerangka berfikir:



Sumber: Data diolah (2019)

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Menurut Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa pada variabel X_1 yaitu biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) dan X_2 yaitu *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh pada variabel Y yaitu pembiayaan murabahah pada Bank Aceh.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

Terdapat dua hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja (H_a) dan hipotesis nol (H_0). Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. (Sugiyono, 2014:64). Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7.1 Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Murabahah

H_1 = Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.

2.7.2 Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Murabahah

H_2 = Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.

2.7.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Murabahah

H_3 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan juga menelaah buku-buku serta dokumen terkait. Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, dan digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada jenis penelitian ini pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif ini juga sering disebut sebagai metode tradisional, *positivistic*, ilmiah dan metode *discovery* Sugiyono (2012:12).

Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang bertujuan untuk mengembangkan fenomena tersebut berdasarkan angka. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan saat menganalisis laporan keuangan pada Bank Aceh yang merupakan fenomena dalam penelitian, kemudian apabila telah mendapatkan hasil dari analisis angka maka kemudian dideskripsikan dengan penjelasan terhadap fenomena tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2008), pada umumnya sumber data terdiri dari dua jenis sumber, yaitu data primer (*Primary Data Source*) dan data sekunder (*Secondary Data Source*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Hasan (2002:58) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data sekunder lebih banyak berbentuk data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan, dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data tersebut (Moehar, 2002:113). Data sekunder diperoleh dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Aceh tahun 2015-2018 terkait dengan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dipublikasikan pada website resmi Bank Aceh yaitu www.bankaceh.co.id.

3.3 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai

kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Syafi'i (2005:133) populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita terkait dalam ruang lingkup dan waktu yang telah kita tentukan sebelumnya. Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan yang berasal dari laporan keuangan Bank Aceh periode 2015-2018. Pengambilan populasi ini berdasarkan pada tahun-tahun konversi Bank Aceh dimana peneliti ingin mengangkat besarnya signifikansi kenaikan permintaan nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah tersebut. Berikut adalah populasi pada penelitian ini:

Tabel 3.1
Data Populasi *Annual Report* Bank Aceh 2015-2018

No.	Bulan	Periode				Elemen Populasi
		2015	2016	2017	2018	
1	Januari		√	√	√	3
2	Februari		√	√	√	3
3	Maret		√	√	√	3
4	April	√	√	√	√	4
5	Mei	√	√	√	√	4
6	Juni	√	√	√	√	4
7	Juli	√	√	√	√	4
8	Agustus	√	√	√	√	4
9	September	√	√	√	√	4
10	Oktober	√	√	√	√	4

11	November	√	√	√	√	4
12	Desember	√	√	√	√	4
Total						45

Sumber: *Annual Report* Bank Aceh

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:193) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Nazir (2009:174) teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memperoleh data yang relevan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat di peroleh melalui dokumen-dokumen Sumardi (2011:53). Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi merupakan yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan juga dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Hardiansyah, 2010).

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka hal tersebut dalam penelitian ini bertujuan mengkaji laporan tahunan (*annual report*) pada Bank Aceh.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga akan diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) variabel independen (bebas), yaitu merupakan variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain, dan (2) variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen.

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1	Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)	BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengatur tingkan efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal, 2007)	$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio
2	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005)	$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio

Tabel 3.2–Lanjutan

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
3	Pembiayaan Murabahah	Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan diserahkan segera dan pembayaran secara tangguh (Muhammad, 2005)	$\text{Murabahah} = \frac{\text{Total Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data diolah (2020)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengatur tingkan efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal, 2007). Cara untuk dapat menghasilkan rasio BOPO adalah biaya operasional dibagi pendapatan operasional kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya, FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Agar mendapatkan rasio FDR harus mengetahui berapa total pembiayaan kemudian dibagi dengan dana pihak ketiga dan dikalikan 100%. Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan diserahkan segera dan pembayaran secara tangguh (Muhammad, 2005). Mendapatkan

hasil atau rasio murabahah yaitu total murabahah dibagi dengan total pembiayaan kemudian dikalikan 100%.

3.6 Metode Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Wahdikorin (2010) menjelaskan statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan gambar atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Gambaran data tersebut kemudian menghasilkan gambaran dari data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan juga variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak, yang mana model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2012:160). Untuk mengetahui apakah data akan diuji terdistribusi secara normal atau tidak, maka akan digunakan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji grafik histogram dan P-Plot (Janie, 2012).

3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $(t-1)$ dalam model regresi (Rosita, 2013). Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dinamakan ada problem autokorelasi. Mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W) (Santoso, 2012).

Uji Autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson* ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai *D-W test* dengan nilai pada tabel pada tingkat k (jumlah variabel bebas), n (jumlah sampel), dan tingkat signifikansi yang ada. Apabila nilai *D-W test* $> d_U$ dan *D-W test* $< 4 - d_U$ maka kemudian dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan tidak terjadi autokorelasi pada tingkat signifikansi tertentu (Ghozali, 2006:105). Menurut Syafutra dkk (2016), untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* dimana metode ini dipelopori oleh Cochrane dan Orcutt pada tahun 1949 yang bergungsi untuk mengatasi autokorelasi yang terjadi pada pengujian autokorelasi *Durbin-Watson*.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan kemudian akan disebut heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dari variabel bebas lainnya. Apakah nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar dari 10, maka terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Uji Multikolinieritas adalah hubungan antara variable independen didalam regresi berganda. Hubungan linier antar variabel dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) maupun hubungan linier yang tidak sempurna (*imperfect*). Pengujian gejala Multikolinieritas dengan cara mengkolerasikan variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya dengan menggunakan SPSS (Ummah, 2010).

3.7 Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software IBM Statistik yang merupakan suatu metode untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas (Retnowati, 2016). Dalam penelitian ini regresi berganda digunakan untuk mengetahui kelinieran pengaruh secara bersamaan antara variabel bebas terhadap variable terikat. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon \quad (...3.1)$$

Keterangan:

Y : Murabahah

α : Konstanta

X_1 : BOPO

X_2 : FDR

β : Koefisien Variabel bebas

ε : Error Term (Epsilon)

3.8 Pengujian Hipotesis

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data yang merupakan tahapan penting dalam menganalisis sebuah penelitian, untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan dan menguji hipotesis, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis adalah penyusunan sebuah alternatif jawaban untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian dan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Adapun untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan metode sensus, oleh sebab itu tidak dilakukan uji signifikansi baik uji-t maupun uji-f karena hasil yang akan diperoleh merupakan nilai yang sesungguhnya dari populasi

atau dapat dikatakan semakin kecil tingkat kesalahan (penyimpangan terhadap nilai populasi). Kesimpulan diambil langsung dari koefisien determinasi (R^2) untuk pengaruh secara simultan dan nilai koefisien regresi (β) untuk berpengaruh secara parsial dengan masing-masing variabel (Santoso, 2005:38). Rancangan tersebut terdiri dari pengujian hipotesis secara simultan dan juga parsial.

3.8.1 Pengujian Hipotesis secara Simultan

Pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan yang pertama. Berikut merupakan rancangan pengujian hipotesis pertama:

H_{a1} : Beban Operasional dengan per Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Untuk mengetahui apakah Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah dapat dilihat melalui hasil output SPSS. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dengan melihat koefisien determinasi (R^2) atau nilai regresi untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat karena nilai yang diperoleh merupakan hasil yang sesungguhnya dari populasi. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut (Santoso, 2005:38):

- a. Jika salah satu nilai koefisien $\beta \neq 0$ maka H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
- b. Jika salah satu nilai regresi $\beta = 0$, maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
- c. Jika nilai *R Square* (R^2) tidak sama dengan nol ($R \text{ Square} \neq 0$), maka H_{a1} diterima. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
- d. Jika nilai *R Square* (R^2) sama dengan nol ($R \text{ Square} = 0$), maka H_{a1} diterima. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

3.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis secara individu (parsial) merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan masalah kedua, ketiga, dan keempat. Berikut adalah rancangan pengujian hipotesis secara parsial:

- a. Rancangan Pengujian Hipotesis kedua:
 H_{a2} : Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

H_{a3} : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

b. Rancangan Pengujian Hipotesis ketiga:

Untuk mengetahui apakah Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan dengan melihat hasil *output* SPSS. Dasar pengambilan keputusan yang diambil dari nilai koefisien regresi (R^2) untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Ghozali, 2001) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai koefisien regresi (β) tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$), maka H_{a2} dan H_{a3} diterima. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
- b. Jika nilai koefisien regresi (β) sama dengan nol ($\beta = 0$), maka H_{a1} dan H_{a3} diterima. Artinya Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variasi terikat. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat (Suliyanto,

2011). R^2 merupakan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (terikat). Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. bila koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan apabila $R^2 = 1$, maka berarti variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X (Nachwori dan Usman, 2006).

Nilai determinasi (R^2) mencerminkan dan mengukur seberapa besar dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X, dengan kata lain jika *Adjusted* R^2 mendekati 1 (satu) maka variabel independen mampu menjelaskan perubahan independen, tetapi jika *Adjusted* R^2 mendekati 0 (nol), maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. Bila $R^2 = 1$, maka titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Koefisien Determinasi dirumuskan dengan:

$$KD = R^2 \times 100\% \quad (2.3)$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh

Bank Aceh merupakan lembaga perbankan milik pemerintah Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973, awalnya bank ini bernama Bank Pembangunan daerah Aceh (PT. BPD Aceh) yang berpusat di Kutaraja atau sekarang disebut dengan Banda Aceh. Berdirinya bank ini dimulai atas diterimanya gagasan Dewan pemerintahan Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pilihan Privinsi Aceh yang ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1973, dengan modal dasar yang berjumlah Rp 25.000.000 oleh beberapa orang yang mewakili Pemerintahan Daerah untuk menghadap Mulia Pangihutan Tamoenan (wakil notaris pada saat itu) untuk mendirikan suatu bank yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh

4.1.2.1 Visi

Adapun visi Bank Aceh Syariah yaitu menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

4.1.2.2 Misi

Adapun misi Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah dan sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholder* untuk menerapkan prinsip Syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk pada Bank Aceh

Produk pada Bank Aceh dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Mudharabah
- d. Pembiayaan Qadhrul Hasan
- e. Pembiayaan Rahn
- f. Pembiayaan Ijarah

4.2 Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan variabel penelitian yang diamati. Deskriptif data berfungsi untuk mengetahui nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata populasi sasaran, tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel dan jumlah data yang dianalisis. Secara lengkap, deskriptif data penelitian dapat ditampilkan pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Deskriptif Statistik (N=45)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOPO	45	1.17	19.34	6.3593	2.87105
FDR	45	.08	1.39	.7271	.50829
PEMBIAYAAN MURABAHAH	45	.94	1.00	.9711	.02328
Valid N (listwise)	45				

Sumber: output SPSS IBM Versi 22 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti pada Bank Aceh dengan jumlah populasi sasaran 45 selama periode 2015-2018. BOPO merupakan rasio yang hasil perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Nilai BOPO yang terdapat pada hasil statistic deskriptif bernilai sebesar 6,3593 yang berarti bahwa selama periode 2015-2018 Bank Aceh memiliki rata-rata BOPO sebesar 635,93%. Rasio BOPO minimum yang dimiliki Bank Aceh periode 2015-2018 sebesar 1,17 yang berarti bahwa Bank Aceh pernah

memiliki beban operasional terendah sebesar 117% dari pendapatan operasional, sedangkan rasio maksimumnya sebesar 19,34 yang berarti bahwa Bank Aceh dalam periode 2015-2018 pernah memiliki rasio BOPO sebesar 193,4%.

FDR adalah hasil perbandingan antara total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata FDR sebesar 0,7271 yang berarti bahwa pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Aceh dalam periode 2015-2018 sebesar 72,71% dari jumlah total DPK. Kemudian FDR minimum sebesar 0,08 yang berarti bahwa selama periode 2015-2018 Bank Aceh pernah memiliki total pembiayaan paling rendah yaitu 8% yang mana penyaluran tersebut merupakan pembiayaan umum dan dilakukan pada tahun 2015 atau sebelum bank mempunyai banyak produk pembiayaan. Sedangkan nilai maksimum dari rasio FDR adalah 1,39 yang berarti bahwa total pembiayaan tertinggi pada Bank Aceh selama periode 2015-2018 yaitu 139%.

Menurut Muhammad (2005), murabahah berasal dari kata “*ribhu*” yang berarti keuntungan, yang mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, kemudian barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Selama periode 2015-2018 Bank Aceh memiliki nilai rata-rata penyaluran pembiayaan murabahah den 0,9711 atau 97,11%, nilai minimum pembiayaan murabahah ini sebesar 0,94 atau 94%, dan nilai maksimum pembiayaan murabahah pada perusahaan ini yaitu sebesar 100%


yang berarti bahwa persentase tersebut merupakan penyaluran yang tertinggi selama periode 2015-2018 terhadap dana pihak ketiga yang ada di Bank Aceh.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan juga variabel independent keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Grafik dan uji *kolmograf-smirnov*. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:

1. Histogram




Sumber: Data Sekunder diolah, 2020.

Gambar 4.1
Histogram Normalitas

Berdasarkan analisis pada grafik Gambar 4.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa histogram *regression residual* pola histogram rata-rata mengikuti kurva normal, namun ada satu yang sangat jauh keluar dari kurva normal. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. P Plot

Metode lain yang digunakan dalam uji normalitas adalah dengan melihat *probability plot* yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data *residual* normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.



Sumber: Data Sekunder diolah, 2020.

Gambar 4.2

Normal Probability Plot

Probability plot yang terdapat pada gambar 4.2 terlihat ada yang keluar dari garis diagonal, akan tetapi banyak yang berada tepat di garis normalnya. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier mempunyai korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Dalam penelitian ini, diuji dengan menggunakan uji *Durbin-Watson Corchane-Orcutt* untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi tersebut dapat dilihat dari uji nilai D-W dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.910	.905	.00716	.501

a. Predictors: (Constant), FDR, BOPO

b. Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: SPSS Versi 22, tahun 2020.

Dari tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa angka *Durbin-Watson test* adalah sebesar 0,501 dengan jumlah sampel (n) 45 dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$), maka dalam DW tabel akan

didapatkan hasil $dl = 1,4298$ dan $du = 1,6148$. karena nilai *Durbin-Watson* adalah $0,501$ atau lebih kecil dari $dl (1,4298)$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengalami autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi atau hubungan yang tinggi antar variabel independent dengan menggunakan metode *variance inflation factor (VIF)*. Berikut merupakan tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.887	1.127
.887	1.127

Rumus:

Apabila Nilai **tolerance** $> 0,10$ Maka Tidak terjadi multikoleniaritas


Apabila nilai **VIF** $< 10,00$ Maka Tidak Terjadi Multikoleniaritas

Dari hasil tabel 4.3 diatas, maka kita dapat melihat bahwa nilai tolerance $0,887 > 0,10$ yang berarti bahwa tidak terjadi multikoleniaritas, dan juga nilai VIF yaitu $1,127 < 10,00$ yang berarti bahwa idak terjadi multikoleniaritas.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan kemudian akan disebut heteroskedastisitas.

Menentukan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pengujian grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil pengujian dari data yang telah diolah adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah, 2020.

Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Tampilan grafik yang terdapat pada gambar 4.3 bahwa titik-titik menyebar secara acak dan baik diatas maupun dibawah angka

0 pada sumbu Y. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang seperti ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis adalah jawaban untuk seluruh hipotesis dalam penelitian ini, hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	R	R Square	Adjusted R Square
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.001	.003		.954 ^a	.910	.00716
BOPO	.000	.000	.041			
FDR	-.044	.002	-.967			

a) Predictors: (Constant), BOPO, FDR

b) Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: SPSS versi 22, diolah (2020).

a. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_{a1})

Berdasarkan Tabel 4.4, nilai R Square (R^2) diperoleh hasil sebesar 0,910. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai R Square (R^2) tidak sama dengan nol ($R^2 \neq 0$), maka H_{a1} diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan nilai R^2 yaitu 0,910 menunjukkan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) pada Bank Aceh periode 2015-2018 dapat menjelaskan pembiayaan murabahah sebesar 91%, sedangkan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor luar dari penelitian ini. Hal ini dapat dilihat jika nilai koefisien regresi (β) tidak sama dengan 0 ($\beta \neq 0$), dimana berdasarkan hasil didapatkan nilai BOPO sebesar 0,041 dan FDR sebesar -0,967. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{a2} dan H_{a3} diterima. Artinya bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_{a2})

Berdasarkan Tabel 4.4, Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai koefisien β sama dengan nol (0,000), maka H_{a2} ditolak. Artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

c. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_{a3})

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.4, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai nilai koefisien beta (β) negatif yaitu sebesar -0,044. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik sebesar 1 satuan atau 100%, maka pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah periode 2015-2018 akan menurun sekitar -4,4%. Kemudian nilai koefisien beta (β) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut tidak sama dengan nol ($-0,044 \neq 0$), maka H_{a3} diterima. Hal ini berarti

bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018.

4.5.1 Pengaruh BOPO dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh periode 2015-2018, dimana hal tersebut dapat dilihat dari nilai R Square pada Tabel 4.4 yaitu sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 91% dan sisanya sebesar 9% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) yang menyebutkan bahwa variabel BOPO, NPF, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS). Selain BOPO dan FDR, ada beberapa variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Herni dan Miftahurrohman (2016:42-43), menjelaskan bahwa berdasarkan

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia. Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

4.5.2 Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan murabahah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui secara parsial Biaya Operasional per Beban Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4, dimana nilai koefisien beta (β) sama dengan nol (0,000). Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jika nilai $\beta = 0$ maka H_{a2} ditolak. Artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi sebuah bank, dimana rasio ini membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Apabila semakin tinggi rasio BOPO mencerminkan rendahnya tingkat efisiensi sebuah bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hal tersebut berarti penyaluran pembiayaan murabahah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya

tingkat efisiensi bank atau rasio BOPO tersebut. Dalam hal ini, Herni dan Miftahurrohan (2016) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018), ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji F variabel BOPO yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, dan berdasarkan hasil uji t yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

4.5.3 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan arah negative dan signifikan. Menurut Veitzhal (2010:785), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang akan menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh bank, sehingga apabila semakin tinggi angka FDR suatu bank berarti menggambarkan bank tersebut kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.

Dengan demikian, tingkat likuiditas suatu bank berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yang mana apabila semakin optimal tingkat likuiditas bank tersebut maka dana pihak yang disalurkan dalam pembiayaan semakin besar, dan apabila tingkat pembiayaan bermasalah bank yang tinggi mengakibatkan buruknya kualitas pembiayaan.

Arah negatif yang mana merupakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank kekurangan likuiditas sehingga akan mempengaruhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, bank dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Hasil penelitian dengan arah negatif juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Adzimah (2017), ia menjelaskan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Edriana (2015) juga menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan yang diduga karena FDR berada dalam rata-rata batas ideal. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) menjelaskan bahwa secara simultan variabel FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian ia juga menyimpulkan bahwa secara parsial, FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat kita lihat dari nilai R Square pada Tabel 4.4 yaitu sebesar 0,910 yang mana menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 91% dan sisanya sebesar 9% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian.
2. Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 dimana nilai koefisien beta (β) sama dengan nol (0,000), yang artinya bahwa jika nilai $\beta = 0$ maka H_2 ditolak.

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan arah negatif. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 dimana nilai koefisien beta (β) negatif yaitu sebesar -0,44.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan beberapa variabel lainnya yang seharusnya berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan terhadap laporan tahunan yang dimulai dari tahun 2016 dan seterusnya atau setelah bank konversi, agar dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel ini terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Adzimah, Himmatul Rani. (2017). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating*. Salatiga: IAIN.

Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq.

Al- Ummah. (2009). *Jenis-jenis Penelitian*. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 23.38 WIB di halaman <http://basirunjenispel.blogspot.com/>.

Amalia, Luciana. (2005). *Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7 No. 2, November, Surabaya.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Annual Report PT. Bank Aceh tahun 2018. Diakses pada 12 Februari 2020 dari: www.bankaceh.co.id.

Arifin, Andi. (2009). *Analisis Tingkat Efisiensi Bank dengan pendekatan Data Envelopment Analisis (DEA)*. Semarang: Universitas Brawijaya.

Bambang dan Miftah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha.
- Dahlian. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE-UI.
- Dendawijaya, Lukman. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____ (2009). *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edhie, dan Syaichu. (2013). *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Diponegoro Journal of Management Vol. 2 No. 2. Semarang: Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penebit-UNDIP.
- Harahap, Sofyan S. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hardiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Herni, & Miftahurrohman. (2016). *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hidayati, Tyas Nur. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Ismail. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Isnaini, dkk. (2019). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Biaya Operasional terhadap Operasional Pendapatan (BOPO) terhadap Tingkat Profitabilitas*. E-Jurnal Ekonomi Vol. 8 No. 3. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Malang.
- Kantor Pusat Operasional (KPO) Bank Aceh Syariah 2018.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kenda, Satya. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah*. Jurnal Ekonomika-Bisnis. Vol. 4, No. 2.

- Lukman. (2005). *Analysis of Genetic Factors Influencing The Developmental Rate of Globally Important CIMMYT Wheat Cultivars*. *Crop Science*, 45(5): 2113-2119.
- Lukman dan Amelia. (2017). *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Manan, Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Musadad, Ahmad. (2016). *Perniagaan dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Iblu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Kiya Al-Ihiasi*. Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 3 No. 2.
- Moehar. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi.
- Nachwori dan Usman. (2006). *Pendekatan Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nofinawati. (2015). *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. IAIN Padangsidempuan.
- Pandia, Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rahim dan Yuma. (2008). *Analisis Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia dengan Risiko Pembiayaan sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 04 No. 03.
- Retnowati, Eka. (2013). *Penyebab Underpricing pada Penawaran Saham Perdana di Indonesia*. Accounting Analisis Journal. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Rianto, M. Nur. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rivai, dkk. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosita. (2013). *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PFRB*. Jurnal Gaussian Vol. 2 No. 3, Juli 2009.
- Siregar dan Buchori. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Siti. (2014). *Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sofyan S, Harahap. (2004). *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo. (2002). *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- _____ (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: PT. Indeks.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumardi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syafei, Rachmat. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafi'i, Asrof. (2005). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: eLKAF.
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.


Veithzal dan Arifin. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyudi, Ahmad. (2016). *Determinan Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel*. Journal Vol. 2 (6), Oktober 2016.

Wardianta, L. & Kusumangtias. (2014). *Pengaruh DPK, CAR, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

Yogi dan Wayan. (2013). *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data


Y = Murabahah

Murabahah = Total Murabahah/Total Pembiayaan

No	Tahun	Bulan	Total Murabahah	Total Pembiayaan	Rasio
1	2015	Jan			
2	2015	Feb			
3	2015	Mar			
4	2015	Apr	1.576.828	1.576.828	1.00
5	2015	Mei	1.604.329	1.604.329	1.00
6	2015	Jun	1.625.656	1.625.656	1.00
7	2015	Jul	1.640.775	1.640.775	1.00
8	2015	Agu	1.660.257	1.660.257	1.00
9	2015	Sept	1.691.424	1.691.424	1.00
10	2015	Okt	1.684.522	1.684.522	1.00
11	2015	Nov	1.705.280	1.705.280	1.00
12	2015	Des	1.714.243	1.714.243	1.00
13	2016	Jan	1.700.051	1.700.051	1.00
14	2016	Feb	1.717.420	1.717.420	1.00
15	2016	Mar	1.741.092	1.741.092	1.00
16	2016	Apr	1.761.307	1.761.307	1.00

17	2016	Mei	1.784.824	1.784.824	1.00
18	2016	Jun	1.796.263	1.796.263	1.00
19	2016	Jul	1.748.270	1.748.270	1.00
20	2016	Agu	1.786.620	1.786.620	1.00
21	2016	Sept	19.917.032	20.812.697	0.96
22	2016	Okt	20.088.301	20.975.197	0.96
23	2016	Nov	20.010.472	20.945.798	0.96
24	2016	Des	20.066.502	20.850.638	0.96
25	2017	Jan	20.063.632	20.884.161	0.96
26	2017	Feb	20.267.379	21.023.727	0.96
27	2017	Mar	20.432.743	21.317.174	0.96
28	2017	Apr	20.566.816	21.313.339	0.96
29	2017	Mei	20.719.942	21.563.603	0.96
30	2017	Jun	20.684.140	21.628.847	0.96
31	2017	Jul	20.610.728	21.593.801	0.95
32	2017	Agu	20.643.333	21.648.121	0.95
33	2017	Sept	20.604.160	21.615.244	0.95
34	2017	Okt	20.601.878	21.599.808	0.95
35	2017	Nov	20.689.897	21.671.599	0.96
36	2017	Des	21.170.648	22.181.336	0.95
37	2018	Jan	21.052.864	22.152.448	0.95
38	2018	Feb	20.009.455	21.052.246	0.94

39	2018	Mar	21.005.572	22.098.615	0.95
40	2018	Apr	20.892.597	22.173.384	0.95
41	2018	Mei	20.933.424	21.955.163	0.95
42	2018	Jun	20.802.200	21.854.057	0.95
43	2018	Jul	20.706.066	21.767.568	0.95
44	2018	Agu	20.682.949	21.770.885	0.95
45	2018	Sept	20.885.319	22.029.659	0.95
46	2018	Okt	20.750.335	21.726.990	0.96
47	2018	Nov	20.730.645	21.782.791	0.95
48	2018	Des	20.905.811	22.176.863	0.94




X_1 = Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO = Biaya Operasional/Pendapatan Operasional

No	Tahun	Bulan	Biaya Operasional	Pendapatan Operasional	Rasio
1	2015	Jan			
2	2015	Feb			
3	2015	Mar			
4	2015	Apr	254.830	46.309	5.50
5	2015	Mei	323.471	56.984	5.68
6	2015	Jun	37.042	6.762	5.48
7	2015	Jul	511.543	82.729	6.18
8	2015	Agu	578.305	93.308	6.20
9	2015	Sept	679.238	108.399	6.27
10	2015	Okt	752.710	118.267	6.36
11	2015	Nov	802.721	127.484	6.30
12	2015	Des	932.170	179.956	5.18
13	2016	Jan	52.259	11.001	4.75
14	2016	Feb	108.649	23.791	4.57
15	2016	Mar	181.671	38.709	4.69
16	2016	Apr	285.512	47.458	6.02
17	2016	Mei	375.094	58.184	6.45
18	2016	Jun	473.251	97.168	4.87
19	2016	Jul	561.831	180.538	3.11

20	2016	Agu	659.020	191.291	3.45
21	2016	Sept	272.469	233.218	1.17
22	2016	Okt	468.153	312.157	1.50
23	2016	Nov	598.957	389.694	1.54
24	2016	Des	932.170	179.956	5.18
25	2017	Jan	86.563	4.476	19.34
26	2017	Feb	144.466	15.936	9.07
27	2017	Mar	209.501	25.319	8.27
28	2017	Apr	275.138	35.594	7.73
29	2017	Mei	394.847	46.755	8.45
30	2017	Jun	534.989	88.980	6.01
31	2017	Jul	647.790	88.861	7.29
32	2017	Agu	773.992	144.499	5.36
33	2017	Sept	864.065	126.707	6.82
34	2017	Okt	934.208	139.178	6.71
35	2017	Nov	1.031.105	153.012	6.74
36	2017	Des	1.198.523	177.158	6.77
37	2018	Jan	71.283	9.806	7.27
38	2018	Feb	167.861	17.689	9.49
39	2018	Mar	271.169	27.136	9.99
40	2018	Apr	368.053	25.608	10.34
41	2018	Mei	458.857	47.273	9.71

42	2018	Jun	567.822	65.756	8.64
43	2018	Jul	696.148	107.541	6.47
44	2018	Agu	829.386	144.244	5.75
45	2018	Sept	953.618	181.516	5.25
46	2018	Okt	1.098.889	216.179	5.08
47	2018	Nov	1.229.521	253.372	4.85
48	2018	Des	1.448.610	335.613	4.32




$X_2 = \text{Financing to Deposit Ratio (FDR)}$

$\text{FDR} = \text{Total Pembiayaan} / \text{Total DPK}$

No	Tahun	Bulan	Total Pembiayaan	Total DPK	Rasio
1	2015	Jan			
2	2015	Feb			
3	2015	Mar			
4	2015	Apr	1.576.828	16.199.102	0.10
5	2015	Mei	1.604.329	18.970.595	0.08
6	2015	Jun	1.625.656	19.132.576	0.08
7	2015	Jul	1.640.775	18.549.672	0.09
8	2015	Agu	1.660.257	17.538.013	0.09
9	2015	Sept	1.691.424	20.353.441	0.08
10	2015	Okt	1.684.522	19.573.851	0.09
11	2015	Nov	1.705.280	19.177.423	0.09
12	2015	Des	1.714.243	16.627.690	0.10
13	2016	Jan	1.700.051	16.568.279	0.10
14	2016	Feb	1.717.420	16.590.451	0.10
15	2016	Mar	1.741.092	17.967.771	0.10
16	2016	Apr	1.761.307	19.127.065	0.09
17	2016	Mei	1.784.824	21.095.838	0.08
18	2016	Jun	1.796.263	18.966.634	0.09
19	2016	Jul	1.748.270	17.810.789	0.10

20	2016	Agu	1.786.620	19.546.398	0.09
21	2016	Sept	20.812.679	18.078.209	1.15
22	2016	Okt	20.975.197	18.158.160	1.16
23	2016	Nov	20.945.798	19.086.855	1.10
24	2016	Des	20.850.628	16.840.743	1.24
25	2017	Jan	20.884.161	15.051.440	1.39
26	2017	Feb	21.023.727	15.105.770	1.39
27	2017	Mar	21.317.174	17.480.329	1.22
28	2017	Apr	21.313.339	18.035.626	1.18
29	2017	Mei	21.563.603	20.919.813	1.03
30	2017	Jun	21.628.847	21.097.171	1.03
31	2017	Jul	21.593.801	19.994.535	1.08
32	2017	Agu	21.648.121	18.112.548	1.20
33	2017	Sept	21.615.244	21.492.629	1.01
34	2017	Okt	21.599.808	20.775.114	1.04
35	2017	Nov	21.671.599	20.778.503	1.04
36	2017	Des	21.181.336	20.590.070	1.08
37	2018	Jan	22.152.448	18.672.034	1.19
38	2018	Feb	21.052.246	18.970.883	1.11
39	2018	Mar	22.098.615	19.061.885	1.16
40	2018	Apr	22.173.384	19.106.943	1.16
41	2018	Mei	21.955.163	21.079.899	1.04


42	2018	Jun	21.854.057	21.682.566	1.01
43	2018	Jul	21.767.568	21.817.677	1.00
44	2018	Agu	21.770.885	19.662.662	1.11
45	2018	Sept	22.029.659	22.710.534	0.97
46	2018	Okt	21.726.990	21.754.121	1.00
47	2018	Nov	21.782.791	21.427.412	1.02
48	2018	Des	22.176.863	21.014.785	1.06




Lampiran 2: Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOPO	45	1.17	19.34	6.3593	2.87105
FDR	45	.08	1.39	.7271	.50829
PEMBIAYAAN MURABAHAH	45	.94	1.00	.9711	.02328
Valid N (listwise)	45				



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.910	.905	.00716	.501

a. Predictors: (Constant), FDR, BOPO

b. Dependent Variable: MURABAHAH

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.887	1.127
.887	1.127



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	R	R Square	Adjusted R Square
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.001	.003		.954 ^a	.910	.00716
BOPO	.000	.000	.041			
FDR	-.044	.002	-.967			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.001	.003		366.225	.000
	BOPO	.000	.000	.041	.843	.404
	FDR	-.044	.002	-.967	-19.639	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	.022	2	.011	211.549	.000 ^b
	Residual	.002	42	.000		
	Total	.024	44			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MURABAHAH

b. Predictors: (Constant), FDR, BOPO

